



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBUBARAN PANITIA KEBIDJAKSANAAN KREDIT LUAR NEGERI DAN
TEKNIS KREDIT LUAR NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970, penerimaan kredit luar negeri tanpa djaminan dari sesuatu bank devisa ataupun instansi pemerintah lainnja tidak memerlukan izin lagi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pada sub a diatas, dipandang perlu untuk menindjau kembali kedudukan Panitia Kebidjaksanaan Penerimaan Kredit Luar negeri dan Team Teknis Kredit Luar Negeri sebagaimana jang dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 100/EK/EKP/12/1966 jo. Keputusan Presiden Nomor 311 Tahun 1968
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-mandang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970.

MEMUTUSKAN :

Dengan mentjabut Keputusan Presidium Kabinet Nomor 100/EK/KEP/12/1966 jo. Keputusan Presiden Nomor 311 Tahun 1968.

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung sedjak mulai berlakunja Keputusan Presiden ini :
- a. membubarkan Panitia Kebidjaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri dan Team Teknis Kredit Luar Negeri sebagaimana jang dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomr 100/EK/KEP/12/1956 j o Keputusan Presiden Nomor 311 Tahun 1968.
- b. memberhentikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. memberhentikan dengan hormat para anggota Panitia Kebinjaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri dan Team Teknis Kredit Luar Negeri tersebut pada sub a dictum ini, dengan utjapan terima-kasih atas djasa-djasanja.

KEDUA : Dengan dibubarkannja Panitia Kebinjaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri dan Team Teknis Kredit Luar Negeri sebagaimana jang dimaksudkan dalam dictum PERTAMA Keputusan. Presiden ini maka chusunja mngeinai penerimaan kredit luar negeri berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. peneriman kredit luar negeri jang dibatasi sampai djumlah tertentu, pengawasannja dilakukan oleh bank Indonesia.
- b. semua penerimaan kredit Luar Negeri baik dalam hubungan penanaman modal asing maupun dalam hubungan lainnja harus dilaporkan kepada Bank indonesia.
- c. pelaporan tersebut pada sub b dictum ini tidak hanja mentjakup penerimaannja sadja tetapi djuga pelaksanaannja serta pembayaran kembali pokok dan bunganja,

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari dan tanggal di tetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 27 Djanuari 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.